RENCANA STRATEGIS

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

TAHUN 2025–2029

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

TAHUN

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Strategis Satuan Pengawasan Internal (SPI) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan internal selama lima tahun, serta telah dibahas dan disetujui untuk digunakan.

Nomor dokumen	SPI/LLDIKTIVII/RENSTRA/2026
Tanggal berlaku	1 November 2026
Revisi	00
Periode	2025–2029

Uraian	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Prof.Dr.Dra. Supiana Dian Nurtjahyani,M.Kes. Ketua SPI		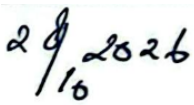
Diperiksa oleh	Muhammad Macmud,S.Kom,M.Kom. Kepala Bagian Umum		
Ditetapkan oleh	Prof.Dr.Dyah Sawitri,S.E.,M.M. Kepala LLDIKTI Wilayah VII		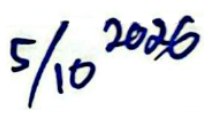

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pengawasan Internal (SPI) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Tahun 2025–2029.

Renstra ini disusun untuk menyelaraskan arah pengawasan internal dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029 serta Renstra LLDIKTI Wilayah VII. Melalui dokumen ini, SPI menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi, dan kebutuhan sumber daya untuk memperkuat sistem pengendalian intern, akuntabilitas, serta budaya integritas di lingkungan LLDIKT VII.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, para Ketua Tim Kerja, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan. Renstra ini bersifat dinamis dan akan ditinjau sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

Surabaya, 28 Oktober 2026
Ketua SPI,



Prof.Dr.Dra.Supiana Dian Nurtjahyani,M.Kes.
NIP 196805211992022001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Dasar Hukum 5
1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi SPI 6
1.4 Struktur Organisasi SPI 7
1.5 Kondisi Umum dan Capaian Periode Sebelumnya 7
1.6 Analisis Lingkungan Strategis 7
1.7 Isu Strategis 8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 9
2.1 Visi 9
2.2 Misi 9
2.3 Nilai-Nilai SPI 9
2.4 Tujuan 9
2.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 11
3.1 Arah Kebijakan 11
3.2 Strategi dan Program 11
3.3 Kerangka Regulasi Internal 11
3.4 Kerangka Kelembagaan 12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 13
4.1 Target Kinerja 13
4.2 Peta Jalan Pengawasan 2025–2029 13
4.3 Kerangka Pendanaan 13
BAB V PENUTUP 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Pelaksanaan tugas tersebut didukung pengelolaan anggaran, Barang Milik Negara (BMN), Sumber Daya Manusia, dan layanan publik kepada perguruan tinggi, dosen, dan masyarakat, yang seluruhnya menuntut tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan pimpinan instansi menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 mengatur pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada unit kerja, termasuk unit pelaksana teknis, untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan pengawasan internal.

Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025–2029 (Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025) menempatkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu tujuan strategis. Di tingkat LLDIKTI, hal ini tercermin dalam indikator tata kelola yang bermutu dan berintegritas serta pencegahan kekerasan, narkoba, dan korupsi. SPI memiliki peran langsung dan strategis dalam pencapaian indikator tersebut melalui fungsi penjaminan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*).

Renstra SPI 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah, prioritas, dan ukuran keberhasilan pengawasan internal selama lima tahun, sekaligus menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029;
10. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
17. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
18. Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025–2029.

1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi SPI

1.3.1 Kedudukan

SPI dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII. Dalam pelaksanaan tugas, SPI berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai pembina teknis pengawasan, dan laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Kepala LLDIKTI dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

1.3.2 Tugas

SPI bertugas membantu Kepala LLDIKTI dalam melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI, meliputi aspek keuangan, BMN, kepegawaian, kinerja, dan layanan.

1.3.3 Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan internal;
2. Audit atas pengelolaan keuangan, BMN, Pengadaan Barang/Jasa, Kepegawaian, dan Kinerja Layanan;
3. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja;
4. Evaluasi atas implementasi SAKIP, SPIP, Manajemen Risiko, dan pembangunan Zona Integritas;
5. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal);
6. Pemberian konsultasi, pendampingan, dan asistensi kepada unit kerja;

7. Pengelolaan dan penanganan awal pengaduan masyarakat serta pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) sesuai kewenangan;
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Kepala LLDIKTI.

1.4 Struktur Organisasi SPI

SPI beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dengan Keputusan Kepala LLDIKTI untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Susunan organisasi SPI adalah sebagai berikut:

Jabatan dalam SPI	Uraian Tanggung Jawab Pokok	Nama
Ketua	Memimpin, merencanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengawasan; penanggung jawab mutu laporan	Prof.Dr.Dra.Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.
Wakil Ketua	Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyelesaian laporan pengawasan	Dr.Dina Novita,S.E., M.M
Sekretaris	Administrasi, dokumentasi, basis data temuan dan tindak lanjut, pelaporan berkala	Tri Yani, SE., M.SE
Anggota Bidang Keuangan & BMN	Pengawasan anggaran, PNBP, pengadaan barang/jasa, dan BMN	Yuliana Safitri, Pebri Susanti dan Resa Bayu Anggriawan
Anggota Bidang Kinerja & SDM	Pengawasan SAKIP, Manajemen Risiko, Kepegawaian, dan ZI	Wening Ros Indri P, Masyudi Hendra K, Prayogi Hartono.
Anggota Bidang Layanan & Kelembagaan	Pengawasan layanan PTS, dosen (jabatan fungsional, sertifikasi), beasiswa/KIP Kuliah, dan pengaduan	Ario Baskoro, Arfiono Junaedi, Afif Afifathurosyidah

1.5 Kondisi Umum dan Capaian Periode Sebelumnya

Gambaran capaian pengawasan internal periode 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah penugasan audit/reviu/evaluasi	5	10	15	20	25
Persentase tindak lanjut rekomendasi tuntas (%)	75%	85%	95%	98%	100%
Predikat SAKIP LLDIKTI	A	A	A	A	A
Nilai NKA	98.02	98.02	98.04	98.06	98.08
Status Zona Integritas	WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM
Jumlah pengaduan diterima / diselesaikan	90%	95%	100%	100%	100%

1.6 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pengawasan internal.

Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
• Komitmen pimpinan terhadap tata kelola dan integritas • Dukungan regulasi SPIP, SAKIP, dan ZI yang jelas • Sistem informasi keuangan dan kinerja terintegrasi (SAKTI, e-Kinerja) • Anggota SPI memahami proses bisnis LLDIKTI	• Jumlah anggota SPI terbatas dan merangkap jabatan • Belum seluruh anggota bersertifikat/terlatih audit intern • Pedoman, SOP, dan kertas kerja belum lengkap dan terstandar • Basis data temuan dan tindak lanjut belum terdigitalisasi
Peluang (*Opportunities*)	**Ancaman (*Threats*)**
• Pembinaan teknis dari Inspektorat Jenderal • Pelatihan daring audit intern (BPKP, AAIPI, Pusdiklatwas) • Pemanfaatan teknologi audit berbasis data • Tuntutan publik akan transparansi layanan PTS	• Kompleksitas regulasi yang sering berubah • Risiko gratifikasi/pungli dalam layanan PTS dan dosen • Keterbatasan anggaran pengawasan • Ekspektasi tinggi pemeriksa eksternal (BPK, Itjen)

1.7 Isu Strategis

1. Penguatan efektivitas SPIP dan Manajemen Risiko pada seluruh proses bisnis LLDIKTI VII;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, BMN, dan kinerja;
3. Pencegahan korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar dalam layanan kepada PTS dan dosen;
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal;
5. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Tim SPI.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi SPI disusun untuk mendukung visi LLDIKTI Wilayah VII dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu:

“Menjadi Mitra Strategis yang Independen, Profesional, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah VII yang Bersih, Akuntabel, dan Berintegritas”

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengawasan internal yang objektif, berbasis risiko, dan bernilai tambah;
2. Memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja;
3. Membangun budaya integritas dan antikorupsi di seluruh unit kerja dan layanan;
4. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya pengawasan.

2.3 Nilai-Nilai SPI

Nilai	Makna
Integritas	Jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap penugasan
Independensi & Objektivitas	Bebas dari benturan kepentingan; menilai berdasarkan bukti
Profesional	Kompeten, cermat, dan berpedoman pada standar audit intern
Kerahasiaan	Menjaga informasi yang diperoleh selama penugasan
Kolaboratif	Bermitra dengan unit kerja untuk perbaikan berkelanjutan

2.4 Tujuan

Kode	Tujuan	Indikator Tujuan
T1	Terwujudnya tata kelola LLDIKTI VII yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	Indeks tata kelola LLDIKTI VII yang bermutu dan berintegritas (selaras IKU LLDIKTI VII)
T2	Terwujudnya pengawasan internal yang profesional dan bernilai tambah	Tingkat kapabilitas SPI

2.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) SPI beserta target 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

SS / IKSS	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SS1. Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern						
1.1 Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tuntas	%	85	90	92	95	100

SS / IKSS	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1.3 Persentase unit kerja yang memiliki register dan rencana penanganan risiko	%	60	75	90	100	100
SS2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan						
2.1 Predikat SAKIP LLDIKTI	Predikat	A	A	A	A	A
2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	98.02	98.02	98.04	98.06	98.08
2.3 Persentase laporan (keuangan, kinerja, RKA-K/L) yang direviu tepat waktu	%	100	100	100	100	100
SS3. Terwujudnya budaya integritas dan antikorupsi						
3.1 Status Zona Integritas LLDIKTI	Predikat	Pembangunan	Usulan WBK	WBK	WBK	Usulan WBBM
3.2 Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar waktu	%	90	95	100	100	100
3.3 Indeks persepsi antikorupsi layanan (survei)	Skala 4	3,40	3,50	3,60	3,70	3,75
SS4. Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan						
4.1 Persentase realisasi PKPT	%	90	95	100	100	100
4.2 Persentase anggota SPI yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi audit intern	%	40	60	80	100	100
4.3 Indeks kepuasan auditan terhadap layanan SPI	Skala 4	3,30	3,40	3,50	3,60	3,80

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

1. Pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) yang memprioritaskan area berisiko tinggi seperti pengadaan barang/jasa, BMN, tunjangan profesi dosen, KIP Kuliah, dan layanan perizinan PTS;
2. Penguatan peran SPI sebagai *early warning system* melalui reviu dan pendampingan sejak tahap perencanaan;
3. Penguatan integritas melalui pembangunan Zona Integritas, pengendalian gratifikasi, dan sistem pelaporan pelanggaran;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil pengawasan;
5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SPI secara berkelanjutan.

3.2 Strategi dan Program

Sasaran Strategis	Strategi	Program / Kegiatan Utama
SS1 Efektivitas SPI	Penguatan SPIP & manajemen risiko	Penilaian mandiri maturitas SPIP; fasilitasi register risiko; audit kepatuhan; pemantauan tindak lanjut triwulanan
SS2 Akuntabilitas	Reviu dan evaluasi berkala	Reviu RKA-K/L, laporan keuangan semesteran/tahunan, dan LAKIN; evaluasi SAKIP internal; pemantauan IKPA
SS3 Integritas	Pencegahan dan deteksi dini	Pendampingan ZI; sosialisasi antikorupsi & gratifikasi; pengelolaan pengaduan/WBS; survei persepsi antikorupsi
SS4 Kapabilitas	Pengembangan SDM & tata kerja	Pelatihan audit intern; penyusunan pedoman & SOP; quality assurance internal; digitalisasi basis data temuan

3.3 Kerangka Regulasi Internal

Untuk mendukung pelaksanaan Renstra, diperlukan perangkat regulasi internal sebagai berikut:

No	Regulasi / Dokumen	Target Penetapan
1	Keputusan Kepala LLDIKTI VII tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota SPI	2025
2	Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)	2025
3	Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota SPI	2025
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Internal	2025–2026
5	Pedoman Audit Berbasis Risiko	2026
6	Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblowing System	2026
7	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	2026

3.4 Kerangka Kelembagaan

Penguatan kelembagaan SPI diarahkan pada pemenuhan jumlah dan kompetensi anggota sesuai beban kerja, kejelasan pembagian bidang pengawasan, serta mekanisme koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, Bagian Umum, Tim Kerja, dan Tim Pembangunan Zona Integritas. SPI melaporkan hasil pengawasan secara triwulanan kepada Kepala LLDIKTI VII dan menyampaikan laporan tahunan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja SPI tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum pada Subbab 2.5 menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan PKPT setiap tahun. Capaian diukur dan dilaporkan setiap triwulan serta dievaluasi pada akhir tahun.

4.2 Peta Jalan Pengawasan 2025–2029

Tahun	Fokus Utama
2025	Penataan kelembagaan SPI, penetapan piagam, kode etik, dan SOP; baseline maturitas SPIP
2026	Audit berbasis risiko pada area prioritas; register risiko seluruh unit; pengusulan WBK
2027	Digitalisasi pemantauan tindak lanjut; peningkatan sertifikasi anggota; pencapaian WBK
2028	Penguatan fungsi konsultansi dan quality assurance; evaluasi manajemen risiko terintegrasi
2029	Konsolidasi capaian; persiapan WBBM; evaluasi akhir Renstra dan penyusunan Renstra berikutnya

4.3 Kerangka Pendanaan

Pendanaan kegiatan SPI bersumber dari DIPA LLDIKTI Wilayah VII. Kebutuhan pendanaan indikatif sebagai berikut:

Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Audit, reviu, dan evaluasi	[Rp 7.000.000]	[Rp 8.000.000]	[Rp 15.000.000]	[Rp 20.000.000]	[Rp 25.000.000]
Pemantauan tindak lanjut & pengaduan	[Rp 5.000.000]	[Rp 6.679.000]	[Rp 10.000.000]	[Rp13.000.000]	[Rp 17.000.000]
Pendampingan ZI & sosialisasi antikorupsi	[Rp 3.000.000]	[Rp 28.373.000]	[Rp 38.000.000]	[Rp 42.000.000]	[Rp 53.000.000]
Pengembangan kompetensi SPI	[Rp 5.000.000]	[Rp 10.000.000]	[Rp 15.000.000]	[Rp 25.000.000]	[Rp 35.000.000]
Jumlah	[Rp 20.000.000]	[Rp 53.052.000]	[Rp78.000.000]	[Rp 100.000.000]	[Rp 130.000.000]

BAB V PENUTUP

Renstra SPI LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025–2029 merupakan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan internal selama lima tahun. Keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada komitmen pimpinan, dukungan seluruh Tim Kerja, dukungan seluruh pegawai serta profesionalisme anggota SPI.

Pelaksanaan Renstra dipantau setiap tahun melalui laporan kinerja SPI dan dievaluasi pada pertengahan (2027) dan akhir periode (2029). Renstra dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi, atau lingkungan strategis yang signifikan.

Ditetapkan di Surabaya
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof.Dr.Dyah Sawitri,S.E.,M.M.
NIP 196704192005012001